



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3, Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp29.454.858.347.811,00 bertambah sebesar Rp4.035.219.129.794,00 sehingga menjadi Rp33.490.077.477.605,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah:

1. Semula Rp 27.642.174.891.811,00
2. Bertambah Rp 1.811.403.641.995,00

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp 29.453.578.533.806,00

b. Belanja . . .

b. Belanja daerah:	
1. Semula	Rp 29.454.858.347.811,00
2. Bertambah	<u>Rp 4.035.219.129.794,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 33.490.077.477.605,00
c. Pembiayaan daerah:	
1. Penerimaan pembiayaan:	
a) Semula	Rp 1.831.065.923.000,00
b) Bertambah	<u>Rp 2.248.315.487.799,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.079.381.410.799,00
2. Pengeluaran pembiayaan:	
a) Semula	Rp 18.382.467.000,00
b) Bertambah	<u>Rp 24.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 42.882.467.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp4.036.498.943.799,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:	
1) Semula	Rp 17.239.885.634.209,00
2) Bertambah	<u>Rp 783.485.284.726,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 18.023.370.918.935,00
b. Pendapatan transfer:	
1) Semula	Rp 10.385.484.651.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.000.876.357.269,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp11.386.361.008.269,00

c. Lain-lain . . .

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) Semula	Rp 16.804.606.602,00
2) Bertambah	<u>Rp 27.042.000.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

	Rp 43.846.606.602,00
--	----------------------

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1) Semula	Rp 14.236.045.643.080,00
2) Bertambah	<u>Rp 810.000.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

	Rp 15.046.045.643.080,00
--	--------------------------

b. Retribusi daerah:

1) Semula	Rp 101.388.665.700,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.173.300.700,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

	Rp 103.561.966.400,00
--	-----------------------

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp 443.834.479.270,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 2.149.658.240,00)</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan

	Rp 441.684.821.030,00
--	-----------------------

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 2.458.616.846.159,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 26.538.357.734,00)</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

	Rp 2.432.078.488.425,00
--	-------------------------

(2) Pendapatan . . .

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat:

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 10.385.484.651.000,00       |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.000.876.357.269,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 11.386.361.008.269,00

b. Transfer antar daerah:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 0,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah:

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp 16.804.606.602,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 27.042.000.000,00</u> |

Jumlah hibah setelah perubahan Rp 43.846.606.602,00

b. Dana darurat:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |

(berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00



Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi:
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 21.040.333.757.063,00     |
| 2) Bertambah | <u>Rp 918.015.408.468,00</u> |
- Jumlah belanja operasi  
setelah perubahan Rp 21.958.349.165.531,00
- b. Belanja modal:
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 2.308.731.733.998,00      |
| 2) Bertambah | <u>Rp 455.602.202.141,00</u> |
- Jumlah belanja modal  
setelah perubahan Rp 2.764.333.936.139,00
- c. Belanja tidak terduga:
- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula      | Rp 954.222.873.210,00         |
| 2) (berkurang) | <u>(Rp249.632.501.635,00)</u> |
- Jumlah Belanja tidak  
terduga setelah perubahan Rp 704.590.371.575,00
- d. Belanja transfer:
- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 5.151.569.983.540,00        |
| 2) Bertambah | Rp <u>2.911.234.020.820,00</u> |
- Jumlah belanja transfer  
setelah perubahan Rp 8.062.804.004.360,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai:
- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula      | Rp 8.477.651.198.822,00        |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 570.812.662.539,00)</u> |
- Jumlah belanja pegawai  
setelah perubahan Rp 7.906.838.536.283,00

b. Belanja . . .

- b. Belanja barang dan jasa:
- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 7.097.094.224.979,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.254.689.135.811,00</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 8.351.783.360.790,00
- c. Belanja bunga:
- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00
- d. Belanja subsidi:
- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula      | Rp 25.000.000.000,00         |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 3.000.000.000,00)</u> |
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 22.000.000.000,00
- e. Belanja hibah:
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 5.318.114.608.070,00      |
| 2) Bertambah | <u>Rp 192.790.230.388,00</u> |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 5.510.904.838.458,00
- f. Belanja bantuan sosial:
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp 122.473.725.192,00       |
| 2) Bertambah | <u>Rp 44.348.704.808,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 166.822.430.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah:
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp 11.458.867.963,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 28.102.670.521,00</u> |
- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 39.561.538.484,00

- b. Belanja modal peralatan dan mesin:
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 729.168.379.192,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 626.896.537.842,00</u> |
- Jumlah belanja modal  
peralatan dan  
mesin setelah  
perubahan Rp 1.356.064.917.034,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung:
- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula      | Rp 1.231.474.335.068,00        |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 159.713.710.635,00)</u> |
- Jumlah belanja modal  
bangunan  
dan gedung setelah  
perubahan Rp 1.071.760.624.433,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula      | Rp 218.622.195.244,00         |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 31.208.221.954,00)</u> |
- Jumlah belanja modal  
jalan, irigasi, dan  
jaringan setelah  
perubahan Rp 187.413.973.290,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula      | Rp 113.260.710.531,00        |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 5.711.487.633,00)</u> |
- Jumlah belanja asset  
tetap lainnya  
setelah perubahan Rp 107.549.222.898,00
- f. Belanja modal aset lainnya:
- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula      | Rp 4.747.246.000,00          |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 2.763.586.000,00)</u> |
- Jumlah Belanja modal  
aset lainnya  
setelah perubahan Rp 1.983.660.000,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 954.222.873.210,00
  - b. (Berkurang) (Rp 249.632.501.635,00)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 704.590.371.575,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil:
    - 1) Semula Rp 4.546.353.838.540,00
    - 2) Bertambah Rp 2.749.596.292.820,00Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 7.295.950.131.360,00
  - b. Belanja bantuan keuangan:
    - 1) Semula Rp 605.216.145.000,00
    - 2) Bertambah Rp 161.637.728.000,00Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 766.853.873.000,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan:
  - 1) Semula Rp 1.831.065.923.000,00
  - 2) Bertambah Rp 2.248.315.487.799,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 4.079.381.410.799,00
- b. Pengeluaran pembiayaan:
  - 1) Semula Rp 18.382.467.000,00
  - 2) Bertambah Rp 24.500.000.000,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 42.882.467.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

- 1) Semula Rp 1.831.065.923.000,00
- 2) Bertambah Rp 2.248.315.487.799,00

Jumlah sisa lebih  
perhitungan anggaran  
tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp 4.079.381.410.799,00

b. Pencairan dana cadangan:

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan dana  
cadangan setelah

perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan  
kekayaan daerah  
yang dipisahkan

setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah:

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan  
pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan  
kembali pemberian  
pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan . . .

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan:
- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- b. Penyertaan modal daerah:
- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp 18.382.467.000,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 24.500.000.000,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 42.882.467.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah:
- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Pengeluaran . . .

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran

pembiayaan lainnya

sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran . . .

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
- f. Lampiran VI: . . .



- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Disesuaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI A.

**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>17.239.885.634.209</b>	<b>18.023.370.918.935</b>	<b>783.485.284.726</b>	<b>5 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	14.236.045.643.080	15.046.045.643.080	810.000.000.000	6 %
4.1.02	Retribusi Daerah	101.388.665.700	103.561.966.400	2.173.300.700	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	443.834.479.270	441.684.821.030	(2.149.658.240)	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.458.616.846.159	2.432.078.488.425	(26.538.357.734)	1 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>10.385.484.651.000</b>	<b>11.386.361.008.269</b>	<b>1.000.876.357.269</b>	<b>10 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.385.484.651.000	11.386.361.008.269	1.000.876.357.269	10 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.804.606.602</b>	<b>43.846.606.602</b>	<b>27.042.000.000</b>	<b>161 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.804.606.602	43.846.606.602	27.042.000.000	161 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>27.642.174.891.811</b>	<b>29.453.578.533.806</b>	<b>1.811.403.641.995</b>	<b>7 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.040.333.757.063</b>	<b>21.958.349.165.531</b>	<b>918.015.408.468</b>	<b>4 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	8.477.651.198.822	7.906.838.536.283	(570.812.662.539)	7 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.097.094.224.979	8.351.783.360.790	1.254.689.135.811	18 %
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000.000	22.000.000.000	(3.000.000.000)	12 %
5.1.05	Belanja Hibah	5.318.114.608.070	5.510.904.838.458	192.790.230.388	4 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	122.473.725.192	166.822.430.000	44.348.704.808	36 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.308.731.733.998</b>	<b>2.764.333.936.139</b>	<b>455.602.202.141</b>	<b>20 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.458.867.963	39.561.538.484	28.102.670.521	245 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	729.168.379.192	1.356.064.917.034	626.896.537.842	86 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.231.474.335.068	1.071.760.624.433	(159.713.710.635)	13 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	218.622.195.244	187.413.973.290	(31.208.221.954)	14 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.260.710.531	107.549.222.898	(5.711.487.633)	5 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.747.246.000	1.983.660.000	(2.763.586.000)	58 %

**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>954.222.873.210</b>	<b>704.590.371.575</b>	<b>(249.632.501.635)</b>	<b>26 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	954.222.873.210	704.590.371.575	(249.632.501.635)	26 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.151.569.983.540</b>	<b>8.062.804.004.360</b>	<b>2.911.234.020.820</b>	<b>57 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.546.353.838.540	7.295.950.131.360	2.749.596.292.820	60 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	605.216.145.000	766.853.873.000	161.637.728.000	27 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>29.454.858.347.811</b>	<b>33.490.077.477.605</b>	<b>4.035.219.129.794</b>	<b>14 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(1.812.683.456.000)</b>	<b>(4.036.498.943.799)</b>	<b>(2.223.815.487.799)</b>	<b>-123 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.831.065.923.000</b>	<b>4.079.381.410.799</b>	<b>2.248.315.487.799</b>	<b>123 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.831.065.923.000	4.079.381.410.799	2.248.315.487.799	123 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.831.065.923.000</b>	<b>4.079.381.410.799</b>	<b>2.248.315.487.799</b>	<b>123 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.382.467.000</b>	<b>42.882.467.000</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>133 %</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.382.467.000	42.882.467.000	24.500.000.000	133 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>18.382.467.000</b>	<b>42.882.467.000</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>133 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1.812.683.456.000</b>	<b>4.036.498.943.799</b>	<b>2.223.815.487.799</b>	<b>123 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA